

ANALISA TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA PASANGAN MENIKAH USIA DINI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BAKI

Nurjianti¹, Baehaqi², Joko Sarjono³

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹Nur.jianti80@gmail.com, ²baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id,

³jokosarjono@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *Marriage is a phenomenon that is always interesting to discuss in society. Marriage is an important thing for human life, especially in social life in society and survival for the next generation of humans. The phenomenon of early marriage in Baki District has recently been increasing over the last three years. This study aims to analyze what factors influence the occurrence of early marriage and analyze the level of household welfare in couples rising at an early age Religious Affairs Office in the Baki District. This research is a qualitative descriptive study aimed at getting an overview of the factors that lead to early marriage and the level of family welfare of couples who marry at an early age in the Baki District area. Data collection techniques in this study used direct surveys, interviews and documentation studies. The data analysis technique used in this study uses interactive descriptive analysis. The results of this study draw the conclusion that the main cause of underage marriages in the Baki District area is due to pregnancy out of wedlock which is influenced by the presence of promiscuity factors, educational factors, economic factors and parental encouragement factors. The welfare level of early age couples in the Baki District is included in the pre-prosperous level.*

Keywords: *Welfare, Spouse, Married, Early Age.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang di ciptakan dengan dibekali akal pikiran untuk bisa berkarya dan bermanfaat di muka bumi. Setiap manusia memiliki perbedaan secara fisik maupun rohani antara manusia satu dengan manusia lainnya. Secara biologis manusia umumnya dibedakan secara fisik sedangkan rohani bisa manusia di bedakan berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianutnya (Firdaus, 2019).

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, sejahtera, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal dan merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat dalam dari masing-masing pihak guna memelihara keanggunan hidup manusia di bumi (Bachtiar, 2004).

Batasan umur untuk dapat melaksanakan pernikahan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi kenyataannya masih banyak fenomena di masyarakat terkait dengan terjadinya perkawinan usia dini (di bawah umur). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat diantaranya faktor budaya

masyarakat, faktor ekonomi, faktor psikologi, dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi terlebih dahulu (Savendra, 2019). Namun perkawinan dibawah umur ini dimungkinkan oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur, dimana izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Permasalahan yang seringkali muncul dalam perkawinan di bawah umur seperti mudah tergoncang, ancaman terhadap ketahanan rumah tangga, kecemburuan yang berlebihan, kurang komunikasi yang baik serta masalah ekonomi, rawan keguguran serta rawan terjadinya perceraian yang disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga. Di samping itu juga perkawinan di bawah umur juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan biasanya mempunyai usia perkawinan yang pendek (Kurniawan *et al.*, 2022).

Fenomena Pernikahan usia dini di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan banyak faktor, seperti pergaulan yang semakin bebas di kalangan remaja, desakan kondisi ekonomi yang semakin sulit dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Baki Sukoharjo. Berikut data kejadian perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Baki Sukoharjo dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.
Data Kejadian Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
1	2018	5
2	2019	7
3	2020	12
4	2021	14

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, 2021.

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tren pernikahan Usia dini yang terjadi di Kecamatan Baki Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat fenomena tersebut dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga pada Pernikahan usia dini yang ada di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan tingkat kesejahteraan keluarga pada pasangan menikah usia dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sumadi Suryabrata adalah: "Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin memperoleh gambaran terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan tingkat kesejahteraan keluarga pasangan yang menikah usia

dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki. Subyek dalam penelitian kualitatif ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, diantaranya : Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo; Keluarga yang menikah usia dini sebanyak 14 keluarga; Orang tua pasangan keluarga yang menikah usia dini; Pengurus BKKBN Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan Tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode Observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian secara terstruktur yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan pada dasarnya merupakan suatu ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga dalam menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu (Sahrani & Tihami, 2010). Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Terdapat empat rukun perkawinan, yaitu: Adadanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan; Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita; Adanya 2 orang saksi, dan pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sighat akat nikah, adalah ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh calon mempelai pria (Maloko, 2012).

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah (Misbahuddin & Ag, n.d.).

Secara sederhana ada lima hikmah dalam perkawinan dalam Islam, yaitu: sebagai wadah bihari manusia; meneguhkan akhlak terpuji; membangun rumah tangga Islami; memotivasi semangat ibadah; dan melahirkan keturunan yang baik.

Pernikahan Usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana umur keduanya masih di bawah minimum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana untuk calon pengantin pria dan wanita sudah berusia 19 tahun (Wawancara Sidiq Ahmadi, 2022).

Hukum Islam, dalam hal ini Alquran dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik batas usia untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal yaitu sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Dalam ilmu fikih usia dewasa seseorang dilihat secara sifat jasmani dengan adanya tanda-tanda balig diantaranya, laki-laki berusia sempurna 15 tahun dan perempuan yang mengalami haid pada batas usia minimal 9 tahun (Dorondos, 2014).

Kesejahteraan keluarga merupakan terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan social bagi keluarga tanpa adanya hambatan yang serius dalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh keluarga, sehingga standar kehidupan dapat terwujud.

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan rumah tangga dalam suatu keluarga ada 31 variabel, 15 diantaranya sebagai berikut: pendapatan rumah tangga; konsumsi makanan rumah; keadaan tempat tinggal; fasilitas tempat tinggal; pakaian anggota rumah tangga; kesehatan anggota rumah tangga; kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis; kemudahan mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana; kemudahan mendapatkan obat-obatan farmasi; kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi; partisipasi rumah tangga dalam usaha kesejahteraan sosial masyarakat; perkembangan tingkat kesejahteraan rumah tangga sendiri secara keseluruhan; partisipasi rumah tangga dalam gotong royong; kehidupan beragama dan, rasa aman dari kamtibmas(Isdijoso et al., 2016).

Pentahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN dapat dibagi menjadi: 1) Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. 2) Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi; 3) Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan pengembangan belum, dan Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pasangan menikah usia dini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baki yang utama karena sebagian besar dari calon pasangan sudah hamil diluar nikah. Terjadinya hamil diluar nikah yang menyebabkan pernikahan usia dini ini secara lebih khusus dikarenakan beberapa faktor seperti faktor pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja.

Fenomena pernikahan dini yang ada di Kecamatan Baki yang meningkat belakangan ini dikarenakan karena kondisi ekonomi yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin sulit sehingga banyak remaja putus sekolah dan harus segera nikah serta adanya dampak gadget serta sosial media yang berdampak buruk bagi pergaulan di kalangan remaja sehingga terjadi pergaulan bebas dan seks bebas di luar nikah sehingga terjadi hamil di luar nikah (Wawancara Husain Hidayat, 2022). Perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Baki belakangan ini meningkatkan berkisar 3-5% di tiga tahun terakhir (Wawancara Sidiq Ahmadi & Eko Mulyono).

Berdasarkan pengungkapan dari pihak pasangan menikah usia dini di Kecamatan Baki dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pasangan melakukan pernikahan usia dini mayoritas dikarenakan hamil sebelum menikah. Hal ini ditunjukkan dari total keseluruhan 14 kejadian pernikahan usia dini 11 kejadian dikarenakan faktor sudah hamil sebelum menikah (hasi survey di Kac Baki, 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor utama yang sering menyebabkan terjadinya pasangan menikah usia dini di Kecamatan Baki dikarenakan hamil sebelum nikah (hamil duluan) (hasi survey di Kac Baki).

Perkawinan usia dini yang dikarenakan hamil diluar nikah yang terjadi pada mayoritas pasangan yang menikah usia dini di Kecamatan Baki apabila dianalisis secara lebih detail dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja disebabkan karena orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Pergaulan antara anak perempuan dan anak laki-laki yang mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Baki bahwa pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja banyak diakibatkan karena perkembangan arus globalisasi penggunaan gadget dan sosial media yang ada saat ini sehingga pergaulan bebas di kalangan remaja semakin sulit dikontrol oleh orang tua, sehingga pergaulan bebas banyak berdampak pada hamil di luar nikah yang terjadi pada remaja menyebabkan perkawinan di bawah umur.

2) Faktor Ekonomi

Pernikahan usia dini di Kecamatan Baki juga disebabkan karena adanya faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga calon pasangan pengantin yang melakukan pernikahan usia dini yang ada di Kecamatan Baki mayoritas berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Pihak keluarga setelah mengetahui anak puterinya hamil karena pergaulan bebas sehingga pihak keluarga segera berupaya untuk menikahkan anaknya. Selain biar segera menikah dan menjadi tanggung jawab suaminya sehingga dapat meringankan beban keluarga. Kondisi ini ditunjukkan dari hasil survey pada pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan Baki mayoritas bahwa pasangan yang menikah usia dini khususnya pada calon pasangan wanita sebelumnya belum mempunyai pekerjaan yang layak (hasi survey di Kac Baki, 2022). Pada sebagian calon pasangan pria yang melakukan pernikahan dini ada yang sudah mempunyai pekerjaan, tetapi juga masih banyak yang belum mempunyai penghasilan yang layak (hasi survey di Kac Baki).

Pasangan menikah usia dini yang terjadi ketika kedua pasangan belum mempunyai penghasilan yang layak akhirnya akan menjadi beban bagi keluarga mereka. Kondisi ini akan menjadi begitu bermasalah ketika keluarga pasangan menikah usia dini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, maka kondisi ini menjadi beban

yang begitu berat bagi pasangan maupun keluarganya. Kebutuhan pokok dalam hidup keluarga pasangan menikah usia dini sulit untuk terpenuhi.

3) Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab kehamilan di luar nikah yang terjadi pada calon pasangan yang menikah usia dini di Kecamatan juga dapat dikarenakan faktor pendidikan, baik pendidikan calon pasangan maupun pendidikan keluarga. Pendidikan sebagai suatu proses yang terencana melalui kegiatan belajar dan pembelajaran akan berdampak pada potensi diri seseorang untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Seseorang yang berasal dari keluarga berpendidikan dan pada dirinya mempunyai pendidikan yang tinggi, maka pada diri seseorang tersebut akan mempunyai kecerdasan, emosional dan pemahaman spiritual yang baik sehingga pada diri seseorang tersebut tidak akan terjerumus pada pergaulan bebas yang akan membawa pada seks bebas bahkan sampai terjadi hamil di luar nikah.

Pada pasangan menikah usia dini yang terjadi di Kecamatan Baki yang disebabkan karena hamil duluan, apabila dilihat dari faktor pendidikan mereka kurang memahami tentang pendidikan seks, sebagian besar dari mereka tidak memahami arti pendidikan seks bahkan tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak dini, sehingga mereka salah mengapresiasikannya. Sebagian besar dari pasangan menikah usia dini yang terjadi di Kecamatan Baki kurang memahami arti pernikahan dan hakikan tujuan pernikahan. Mayoritas pasangan tidak mengetahui apa itu pernikahan dan tujuan pernikahan (hasil survey di Kac Baki, 2022). Pasangan menikah usia dini disini menikah karena telah hamil duluan, jadi mereka menikah memang tidak direncanakan secara matang-matang sehingga pada sebagian besar pasangan memang belum siap baik secara fisik, mental maupun psikologisnya. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga pada pasangan tersebut.

Pendidikan orang tua yang rendah sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan seks sejak dini bagi anak sehingga mereka menganggap hal tersebut merupakan hal yang tabu bagi anak menjadi rasa penasaran yang tinggi bagi anak. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan kontrol pada pergaulan anak tidak dapat dilakukan dalam keluarga. Selain itu fungsi norma sopan santun dalam keluarga yang sebenarnya dapat sebagai pengendali pergaulan pada anak juga tidak dapat diterapkan karena rendahnya pendidikan orang tua sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak pada hamil di luar nikah pada anak sehingga harus dinikan pada usia yang relatif masih dini.

4) Faktor Dorongan Orang Tua

Faktor dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya karena telah terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah seringkali menjadi penyebab orang tua segera menikahkan anaknya. Hal ini khususnya pada orang tua pasangan perempuan dikarenakan orang tua ingin anak cepat menikah agar tidak menjadi aib di masyarakat, karena hamil tanpa suami.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan indikator penilaian tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan kategori penilaian kesejahteraan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BKKBN dapat diketahui bahwa mayoritas pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan Baki mempunyai tingkat kesejahteraan rumah tangga pada tingkat pra sejahtera. Hal ini diketahui dari hasil survey yang ada dalam penelitian bahwa mayoritas pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan Baki belum secara keseluruhan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal.

Pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan Baki mayoritas tidak memahami hakikat dan tujuan pernikahan. Mayoritas pasangan juga tidak memahami arti dari kesejahteraan rumah tangga. Sebagian besar dari pasangan mengartikan bahwa keluarga yang sejahtera itu yang keluarga yang terpenuhi semua kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan bagi mayoritas juga belum memperhatikan faktor sosial masyarakat dalam kehidupan rumah tangganya, banyak diantara pasangan yang belum aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, belum aktif dalam kegiatan keagamaan, gotong royong dan keamanan dan ketertiban. Mayoritas dari pasangan menikah usia dini yang ada di Kecamatan Baki masih banyak yang memanfaatkan fasilitas umum dalam memenuhi kebutuhan layanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pembahasan masalah dalam penelitian bahwa faktor utama menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Baki yaitu hamil di luar nikah, dimana kondisi ini juga dikarenakan juga adanya faktor pergaulan yang bebas, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor dorongan orang tua. Tingkat kesejahteraan keluarga pada pasangan menikah usia dini di wilayah Kecamatan Baki mayoritas termasuk dalam tingkat kesejahteraan pra sejahtera, karena mayoritas pasangan belum mampu untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan dasar secara minimum.

- Orang Tua : Peran orang tua dalam memberikan pendidikan serta pemahaman tentang pendidikan seksual pada anak secara dini perlu lebih ditingkatkan sehingga akan memberikan pemahaman kepada anak tentang bahayanya pergaulan bebas dan akibatnya bagi masa depan anak.
- Pemerintah Kantor Urusan Agama (KUA) dan BKKBN : dapat memberikan langkah-langkah pencegahan terhadap kejadian menikah usia dini pada masyarakat melalui sosialisasi terkait dengan pendidikan seksual, tentang keluarga berencana dan sebagainya baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar anak (sekolah dan masyarakat) agar dapat memberikan informasi serta menambah pemahaman bagi anak dalam bergaul.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Rifka, (2018). *Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya*, <http://rifkaannisa.or.id/go/pernikahan-usia-muda-dan-dampaknya/> (diakses 19 Juli 2022).
- Abdurrahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, I; Jakarta: Akademika.
- Dalam Islam, *Hukum Menikahi Anak Dibawah Umur dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menikahi-anak-di-bawah-umur-dalam-iskam-amp> (diakses 31 Juli 2022).
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hasyim, (1999). *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan.
- Ibn Qudamah, (tth). *al Mughni*, Beirut: Dar al Kutub Al ‘Ilmiyyah, Ju VII.
- Kansil, C.S.T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI., (2014). *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: LBD dan Samad.
- Maloko, M. Thahir. (2012). *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- MUI dan UNICEF, (1991). *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: MUI.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, (tth). *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al “Ilmi Lil Malayain.
- Puspitawati, Herien (2013) “Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”, *Skripsi*, Bogor: Fak. Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Rahma Rizqy, (2009). *Indicator Kesejahteraan Keluarga menurut BPS 1997 dan BKKBN 2009*, <https://rahmarizqy.wordpress.com/2018/05/05/indicator-kesejahteraan-keluarga-menurut-bps-1997-dan-bkkbn-2009/amps/> (diakses 01 Juli 2022).
- Republik Indonesia,. *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997* tentang Pengadilan Anak.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesi*. Cet, IV; Jakarta: Raja Grafindo.
- Ridwan, Muhammad Saleh. (2014). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Perss.
- Saleh, K. Wantjik, (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Samin, Sabri dan Aroeng, Andi Narmaya. (2010). *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.

- Sandiata, Bella, (2017). *Mahkama Konstitusi perintahkan DPR ubah Batas Usia Minimal Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan*
<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/mahkamah>.
- Soemiyati, (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeto.
- Summa, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syaifullah, (2008). *Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004*. Cet. I; Padang: Baduose Media.
- Syariah UIN Malang, (2018). *Dampak Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan di Indonesia*<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/dampak-dispensasinikah-terhadap-pernikahan-di-indonesia> (diakses 09 Agustus 2022)
- Tihami, M.A. (2008). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.